JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.2, No.5 Mei 2024
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA SURABAYA

Oleh:

Mirtha Ilmi[1]
Cindy Dwi Maulidiya[2]

Universitas Negeri Surabaya
Alamat: JL. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur (60231).
Korespondensi Penulis: mirthailmi.22002@mhs.unesa.ac.id

Abstract*. So far, the implementation of the zoning system in the process of accepting new students has generated many pros and cons among the community, especially for parents of prospective students. The aim of this research is to evaluate the zoning system policy in accepting new students at the State Middle School level in the city of Surabaya. The research method used is descriptive qualitative with a library approach (literature review) where the library examines literature which is the primary source from previous journals and is supported by interviews with related sources. The results of this research state that the zoning system that has been implemented cannot still be said to be effective, because the government is unprepared to support the implementation of the system. Such as the lack of equal distribution of infrastructure in each school, the insufficient number of state schools, and the lack of knowledge among parents regarding the zoning system policy in the process of accepting new students.*
Keyword*: Evaluation, Policy, Zoning System, Admission of New Students (PPDB).*

Abstrak. Sejauh ini penerapan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya bagi orang tua calon peserta didik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan

Received April 14, 2024; Revised April 28, 2024; May 06, 2024
*Corresponding author: *mirthailmi.22002@mhs.unesa.ac.id*

kepustakaan (literatur review) dimana di dalam perpustakaan mengkaji literatur yang merupakan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu dan di dukung dengan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem zonasi yang telah di terapkan masih belum bisa dikatakan efektif, karena terdapat ketidaksiapan pemerintah untuk menunjang pelaksanaan sistem tersebut. Seperti kurang adanya pemeratan sarana prasarana di tiap sekolah, jumlah sekolah negeri yang kurang, dan minimnya pengetahuan walimurid mengenai kebijakan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

LATAR BELAKANG

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan, Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan disetiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Rini, 2017).

Dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah terus mengadakan bermacam strategi (kemendikbud, 2017), upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan direalisasikan pada beberapa program mencakup pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah sampai pendidikan tinggi. Berbagai peningkatan tersebut juga dibedakan atas program pendidikan non formal, program pendidikan luar biasa, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik.

Meskipun Mendikbud telah mengatur secara rinci tentang mengenai sistem zonasi tersebut, akan tetapi masih banyak kekurangan didalamnya. Bahkan belum lama sistem zonasi ini berjalan, sudah banyak menuai pro-kontra. Berdasarkan data yang didapat dari situs resmi Kemendikbud, ((Kemendikbud), 2019) yang diakses pada 18 Maret 2020

mengatakan bahwa program RISE (*Research on Improving Systems of Education*) di Indonesia melakukan studi bersama Pemerintah Kota Yogyakarta pada 46 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta yang risetnya dimulai pada Agustus 2018. Temuan awal menunjukan bahwa PPDB berbasis zonasi disana berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi memanag tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi. Namun kompoisis siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan beragam lebih berat daripada anak dengan kemampuan yang relatif homogen. Selain itu, siswa pun mengalami tantangan yang heterogen. Siswa yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman- temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian siswa yang cepat menangkap dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan tantangan karena harus menyesuaikan dengan siswa yang kemampuannya lamban.

Perhatian dalam hal pendidikan bisa di awali dari bagaimana sistem yang diterapkan ketika seorang anak mau masuk sekolah. Di negara-negara dengan struktur tata kelola, di mana tanggung jawab atas kualitas pendidikan dibagi antara pemerintah dan dewan sekolah. Beberapa dekade terakhir evaluasi diri sekolah telah dirangsang sebagai cara untuk mendorong peningkatan kualitas yang berkelanjutan (Akabayash & Naoi, 2019). Evaluasi diri sekolah (SSE) yang terdiri dari faktor konten dan proses dirancang dan digunakan untuk membantu sekolah menengah di Belanda meningkatkan kualitas pendidikan siswa (Dam dkk, 2016). Berbagai peningkatan penting dilakukan dengan memfokuskan pada seleksi penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi menjadi salah satu contoh model penerimaan peserta didik yang tidak membedakan kemampuan akademik (Liu, 2015). Demikian juga di Indonesia, sistem zonasi yang diterapakan dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 51 th 2018. Selain itu sistem zonasi memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari (2018) mengenai penerapan kebijakan zonasi pada sistem penerimaan peserta didik baru menunjukkan

bahwa adanya pengaruh yang positif pada penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dengan peningkatan prestasi belajar pada siswa. Dengan demikian kebijakan zonasi membawa pengaruh yang baik bagi siswa dalam proses belajar.

Kebijakan zonasi tersebut bertujuan untuk pemerataan pendidikan secara adil karena masyarakat sampai saat ini masih terpikat dengan predikat sekolah favorite. Predikat tersebut menjadi sebuah alasan karena pemerataan sarana dan prasarana sekolah belum merata. Sekolah dengan predikat favorite sudah ada sejak dahulu karena setiap orang tua siswa menginginkan anaknya untuk bersekolah di sekolah yang memiliki brand image atau citra sekolah yang baik sehingga akan dapat menunjang pembelajaran anak mereka ketika berada diluar pengawasan orang tua. Dengan adanya kebijakan zonasi diharapkan tidak hanya beberapa sekolah saja yang memiliki predikat favorite namun seluruh lembaga pendidikan harus memiliki kualitas yang baik untuk menunjang pembelajaran siswa.

Pemerintah Kota Surabaya menilai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang berisi peraturan mengenai proses PPDB jenjang SMP berlandaskan dengan jarak domisili yang paling dekat ke sekolah dalam zonasi yang ditentukan, telah meresahkan orang tua siswa. Dalam peraturan baru sudah tidak memakai nilai Ujian Nasional (UN) untuk sekolah ke SMP Negeri, selain itu disebutkan bahwa hasil nilai UN kedepannya tak memiliki pengaruh pada persyaratan masuk sekolah negeri. Oleh sebab itu, hal ini bisa memberikan dampak turunnya semangat belajar siswa untuk menempuh UN. Hal tersebut juga mempengaruhi kemauan siswa agar masuk ke sekolah yang diinginkan juga menjadi sangat tipis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saputro & Rahaju, 2018) menyatakan bahwa proses PPDB di tingkat pertama SMA/SMK dalam pelaksanaannya menjadi kewenangan Provinsi karena terdapat langkah selanjutnya mengenai kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah di Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya. Sedangkan untuk pelaksanaan PPDB ditingkat TK, SD, dan SMP menjadi kewenangan kota Surabaya.

Dalam setiap kebijakan pasti akan ada pro dan kontra dalam penerapannya, akan memunculkan polemik baru didalam masyarakat, munculnya sistem zonasi ini meresahkan orang tua karena anaknya tidak bisa masuk sekolah yang dinilai orang tua sebagai sekolah yang favorit atau unggul (Rining, dkk, 2020). Didukung oleh penelitian

(Mashudi, 2019) bahwa pemerintah belum cukup merata dalam menyediakan jasa pendidik dan jumlah sekolah yang tidak merata, kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan bagi siswa yang dekat dengan sekolah tersebut yang dinilai unggul. Selama ini, proses PPDB pada jenjang SMP yang ditetapkan di kota Surabaya menggunakan beberapa jalur yaitu jalur mitra warga, sekolah kawasan, prestasi, pilihan sub rayon 1 dan 2. Fokus pemerintah kota Surabaya terutama yang dari jalur mitra warga. Mengenai jalur mutasi, aturan yang sudah digunakan selama ini di Surabaya dengan adanya pembatasan 1% dimana satu keluarga perlu pindah kependudukan.

Hal tersebut dilaksanakan lantaran dari hasil masalah peserta didik di Surabaya, adalah berasal dari luar wilayah kota Surabaya dan tidak bertempat tinggal bersama orang tua kandung. Hal ini yang membuat implementasi sistem zonasi di Surabaya berbeda dengan kota lainnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem zonasi di kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyelidiki dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan perbandingan sekolah dan kualitas layanan Pendidikan setiap sekolah dengan sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen dan sumber bacaan berkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widayanti,2018) menunjukkan sistem zonasi telah berhasil dalam pemerataan persebaran siswa, membantu orang tua dari kalangan tidak mampu, dan menghemat biaya transportasi. sama dengan penelitian oleh (Mulyasari, 2020) mendapatkan hasil bahwa sudah berhasil melakukan PPDB dengan cukup bagus. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh (Arista, dkk 2020) menunjukkan bahwa sistem zonasi belum efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu pemerataan kualitas pendidikan karena masih ada kekurangan salah satunya distribusi sekolah. penelitian (Hasbullah & Syaiful, 2019) juga membuktikan implementasi sistem zonasi PPDB sampai pada titik distribusi belum memperoleh dampak positif untuk pemerataan siswa. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anam, 2019) dan penelitian (Lestari, 2018) mengemukakan implementasi sistem zonasi

juga menimbulkan hambatan sosial dan politik seperti penolakan dari orang tua siswa dan penerapan kebijakan yang tidak konsisten. (Mashudi, 2019) bahwa pemerintah belum cukup merata dalam menyediakan jasa pendidik dan jumlah sekolah yang tidak merata, kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan bagi siswa yang dekat dengan sekolah tersebut yang dinilai unggul. dalam penelitian (Saputro & Rahaju, 2018) mengatakan bahwa sistem zonasi PPDB membutuhkan evaluasi pada sistem yang salah agar diperbaiki serta bisa berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Didukung dengan penelitian (Ekadaryanto & Laia, 2019) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan kepada penyelenggara dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan sistem zonasi.

Untuk menjawab tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan analisis pohon masalah (*problem tree analysis*). *Problem Tree Analysis* diimplementasikan untuk memetakan masalah mendasar dalam lingkup sistem zonasi PPDB di tingkat SMP Kota Surabaya. *Problem Tree Analysis* merupakan salah satu bagian dari kompetensi *in-depth problem solving and analysis*. Analisis ini berhubungan untuk memvisualisasikan suatu masalah atau persoalan.

Salah satu model dalam membuat pohon masalah adalah dibuat dengan cara menempatkan masalah utama pada pada titik sentral atau di tengah gambar. Selanjutnya, penyebab munculnya persoalan tersebut ditempatkan di bagian bawahnya (alur ke bawah) dan akibat dari masalah utama ditempatkan di bagian atasnya (alur ke atas). Pohon masalah memberikan gambaran umum tentang semua penyebab dan akibat yang diketahui untuk masalah yang diidentifikasi. Format penyusunan pohon masalah model ini dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 1 Model Pohon Masalah

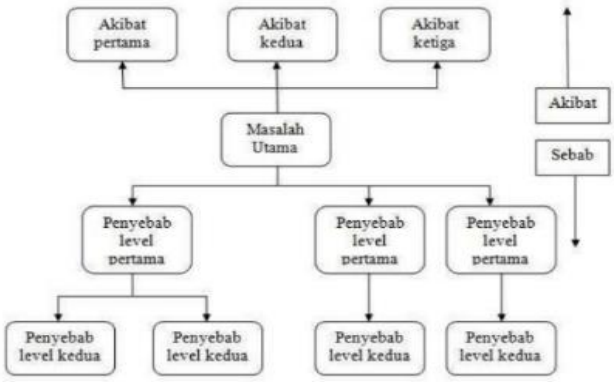

Sumber: Asmoko, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PSBB) Berbasis Zonasi

Terdapat 4 Pendaftaran jalur Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):

a. Zonasi
b. Afirmasi
c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. Prestasi.

George C. Edward III mengemukakan teori mengenai kebijakan sitem zonasi mengenai implementasinya, yakni : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi. (Rahayu, Reza, and Ellyawati 2021)

1. Komunikasi: Komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang terlibat, maka implementasi akan berjalan efektif. Komunikasi harus dilakukan dengan tepat dan jelas, sehingga para pelaksana dapat memahami dan melakukan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sumber Daya: Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika para pelaksana memiliki sumber daya yang tersedia, seperti pekerja, pemaparan mengenai sebuah kebijakan, kewenangan, dan kelengkapan sarana, maka implementasi akan lebih efektif. Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
3. Sikap: Sikap pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif dan motivasi tinggi, maka implementasi akan lebih efektif. Sikap juga berpengaruh pada respon pelaksana terhadap kebijakan, kognisi (pemahaman terkait kebijakan), dan intensitas disposisi implementor (preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor).
4. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi merupakan faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika ada standar operasi yang jelas dan fragmentasi yang dikendalikan, maka implementasi akan lebih efektif. Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tata kelola dan pengaturan proses implementasi kebijakan publik.

5. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, teori George C. Edward III dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Sistem Zonasi baru dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 2017. Sistem zonasi dimaknai sebagai suatu cara pembagian atau pemecahan suatu wilayah menjadi beberapa area, dengan beberapa faktor pembagian seperti fungsi dan tujuan pengelolaannya. Pengaturan mengenai Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Zonasi mengacu dan diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Kemendikbud 2018).

Terdapat 3 hal yang harus dipahami terkait Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) :

(1) Sekolah negeri di bawah naungan pemerintah daerah diwajiban untul menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona yang paling terdekat dari sekolah minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah seliuruh peserta didik yang diterima.

(2) Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kuota yang tersedia pada anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada seluruh sekolah.

(3) Sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% karena alasan khusus, seperti perpindahan domisili orang tua/wali.

Terdapat 2 persyaratan umum yang perlu di penuhi bagi calon peserta didik baru pada tingkatan sekolah menengah pertama (SMP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berbunyi :(Nurlailiyah 2019)

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) sekolah menengah pertama (SMP) harus memenuhi persyaratan:

a. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. Telah tamat kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Perhitungan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar (SD) yang akan memasuki jenjang kelas 7 (tujuh) sekolah menengah pertama (SMP) diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan memertimbangkan yang pertama jumlah lulusan sekolah dasar (SD), yang kedua memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, dan jika jarak tempat tinggal calon peserta terdapat, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran, Nilai Hasil Ujian SD atau bentuk lain yang sederajat, prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai kewenangan daerah masing-masing. Hal ini tertuang di dalam Bab II Perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Calon Peserta Didik SMP di Surabaya

Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Surabaya. Implementasi sistem zonasi ini ditujukan agar tidak terjadi diskriminasi serta tidak ada kesenjangan antar sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di lapangan, menyimpulkan bahwa tujuan implementasi sistem zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah yang ada di wilayah Kota Surabaya. Calon peserta didik yang berprestasi bisa menyebar diseluruh wilayah dan tidak hanya berkumpul pada sekolah-sekolah yang menyandang gelar “Sekolah Favorit” saja (Mai,

Rahayu, and Ellyawati n.d.).

Tujuan dari dibuatnya sistem zonasi diwujudkan dalam sebuah implementasi atau pelaksanaan sejalan dengan pendapat Van Meter menurutnya implementasi kebijakan dimaksud sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh seorang baik individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB di Kota Surabaya ini berdasarkan pada, kemudian Dinas Pendidikan dalam pengaturannya mengenai Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi telah menyusun Pedoman Teknis PPDB yang mengatur mengenai mekanisme kegiatan PPDB secara jelas terkait dengan ketentuan umum, daftar pembagian zona, jalur seleksi serta jadwal pelaksanaan PPDB.

Implementasi kebijakan sistem zonasi bagi calon peserta didik sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Surabaya merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan. Tinjauan teori terkait implementasi kebijakan ini dapat mencakup beberapa aspek, termasuk teori-teori tentang kebijakan pendidikan, zonasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa teori yang relevan:

Teori Kebijakan Pendidikan

Berbagai teori dalam bidang kebijakan pendidikan dapat memberikan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Misalnya, teori pembentukan kebijakan oleh David Easton, yang menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi dalam proses tersebut.

Teori Zonasi

Teori zonasi mempertimbangkan bagaimana pembagian wilayah geografis memengaruhi alokasi sumber daya, termasuk pendidikan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak pembentukan zona-zona sekolah terhadap distribusi siswa dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan membahas faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, termasuk struktur organisasi,

sumber daya manusia, perubahan sosial, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan. Teori ini membantu memahami tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi di Surabaya.

Teori Penerimaan Masyarakat

Teori penerimaan masyarakat membahas bagaimana masyarakat merespons dan merespons kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana orang tua, siswa, guru, dan pihak lainnya bereaksi terhadap penerapan sistem zonasi di Surabaya.

Teori Keadilan Pendidikan

Teori ini menyoroti pentingnya keadilan dalam pendidikan, termasuk distribusi sumber daya pendidikan dan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa. Dalam konteks kebijakan zonasi, teori ini mempertanyakan apakah implementasi kebijakan tersebut secara efektif memastikan akses yang adil terhadap pendidikan di Surabaya.

Teori Administrasi Pendidikan

Teori administrasi pendidikan membahas pengelolaan sistem pendidikan, termasuk peran kepemimpinan, manajemen sumber daya, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks implementasi kebijakan zonasi, teori ini membantu dalam memahami bagaimana sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai teori ini, tinjauan teori tentang implementasi kebijakan sistem zonasi bagi calon peserta didik sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Surabaya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks, proses, dan dampak kebijakan tersebut.

Strategi *Problem Tree Analysis*

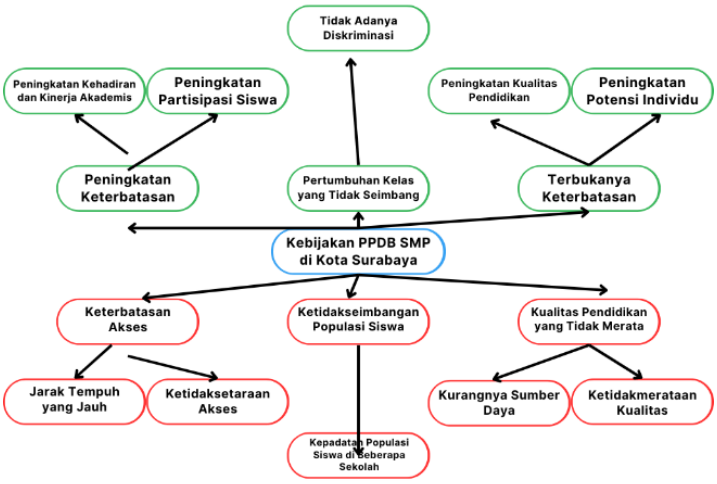

Dari struktur diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan mengenai sistem zonasi untuk calon murid sekolah menengah pertama (SMP) di Surabaya dapat berdampak untuk membantu mencegah terjadinya kesenjangan antara sekolah yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan rendah dan juga mengurangi kemacetan lalu lintas dan waktu yang dihabiskan siswa dalam perjalanan.

Kebijakan zonasi bukan tanpa adanya kekurangan m eskipun tujuan utama dari zonasi adalah untuk pemerataan, namun dalam praktiknya tidak semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas bagi siswa di berbagai wilayah zonasi. Kebijakan zonasi dapat memengaruhi dinamika sosial dan pendidikan di wilayah tersebut serta dapat menyulitkan dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan dinamika yang terus berubah. Hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah melainkan menjadi tugas untuk orang tua dan juga anak dalam beradaptasi pada pengembangan kebijakan sistem PPDB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan zonasi ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua calon peserta didik di Kota Surabaya. Dengan pembagian zona-zona sekolah yang memperhitungkan lokasi tempat tinggal siswa, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah-wilayah di kota tersebut. Sistem zonasi

juga bertujuan untuk memperkuat keadilan pendidikan dengan memberikan kesempatan yang sama rata bagi seluruh siswa untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor geografis atau ekonomis. Dengan adanya pembagian zona-zona sekolah, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas sekolah di setiap wilayah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ketimpangan jumlah siswa antara sekolah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan sistem zonasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pengaturan transportasi bagi siswa yang tinggal di zona terpencil, pengelolaan jumlah siswa yang beragam di setiap sekolah, serta perluasan infrastruktur pendidikan yang belum memadai di setiap zona.

Saran

Bagi pihak sekolah baik sekolah yang berada di perkotaan maupun di wilayah desa perlu mengadakan promosi terkait keunggulan sekolahnya agar manarik minat calon peserta didik baru dan wali murid. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Surabaya harus meninjau ulang perihal pembagian zona wilayah PPDB agar bisa meminimalisir terjadinya masalah. Promosi ini dapat dilakukan denga bentuk Sosialisasi dan pengarahan kepada seluruh pihak yang terkait mulai dari pihak sekolah maupun wali murid perlu ditingkatkan lagi dengan pemanfataan perkembangan Teknologi Informasi.

DAFTAR REFERENSI

Aprilia Lestari, Hermin, and W. Rosdiana. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Sma Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017." Publika 6.5 (2018): 1-7.

Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di kabupaten Pamekasan. Reformasi, 9(2), 112-122.

Kemendikbud. 2018. “Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan.” *Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan* 1–28.

Laia, Asaaro. "Analysis Policy Implementation of New Student AdmissionsZone System (Case studi In SMA N 1 Sunggal Deli Regency Serdang, 2018/2019)." 4th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2019). Atlantis Press, 2019.

Mai, Rahma, Lani Rahayu, and Noor Ellyawati. n.d. “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021.”

Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 186-206.

Mulyasari, Afira Annisa. DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP SWASTA DI KOTA SURABAYA. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2020.

Nurlailiyah, Aris. 2019. “Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.” *Jurnal Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta* (1):1–3.

Rahayu, Rahma Mai Lani, Reza Reza, and Noor Ellyawati. 2021. “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smp Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021.” *Educational Studies: Conference Series* 1(2). doi: 10.30872/escs.v1i2.888.

Saputro, Aric, and Tjitjik Rahaju. "Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi Di Kota Surabaya)." Publika 6.5 (2018).

Widayanti, Dewi, and Weni Rosdiana. "Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 22 Surabaya Tahun 2018." Publika 7.4 (2019).